



PUTUSAN

No. 578 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASRI MULADI, ST.;**
Tempat Lahir : Kuala Kebumin;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 22 Januari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Leuser Perumahan Griya
Prima F2 No. 18, Kecamatan Rambutan,
Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kota Tebing
Tinggi;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ASRI MULIADI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Meubelair di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/442/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009 bersama sama dengan Shofian Syarifuddin, S.Si Apt (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret sampai dengan Desember 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan pembayaran melebihi nilai barang yang diterima, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis / non medis sebesar Rp1.912.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaran untuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan kesehatan dasar Puskesmas (9 paket) sebesar Rp896.250.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kode Kegiatan 1.02.25.38;
- Untuk merealisasikan kegiatan pengadaan Meubelair penunjang 9 (sembilan) Puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengangkat Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasar Surat Keputusan Nomor : 440/422/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membentuk Panitia Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 berdasar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/565/DKK/2009 Februari 2009 serta mengangkat saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - 1) Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit pelayanan pengadaan;
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - 7) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 9) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna barang/anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - 10) Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada bulan Maret 2009 Terdakwa ASRI MULADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 membuat Daftar Rencana Pengadaan Barang / Jasa untuk keperluan 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Puskesmas	Jumlah Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pengadaan Meubelair	Rt.Laban	1 Keg	DAK	99.000.000,00
2.	Pengadaan Meubelair	Sri Padang	1 Keg	DAK	99.550.000,00
3.	Pengadaan Meubelair	Tjg. Marulak	1 Keg	DAK	98.500.000,00
4.	Pengadaan Meubelair	Berohol	1 Keg	DAK	99.900.000,00
5.	Pengadaan Meubelair	Rambung	1 Keg	DAK	100.000.000,00
6.	Pengadaan Meubelair	Pasar Gambir	1 Keg	DAK	100.000.000,00
7.	Pengadaan Meubelair	Satria	1 Keg	DAK	100.000.000,00
8.	Pengadaan Meubelair	Teluk Karang	1 Keg	DAK	98.500.000,00
9.	Pengadaan Meubelair	Pabatu	1 Keg	DAK	99.000.000,00
	Jumlah				896.250.000,00

- Berdasarkan daftar rencana tersebut pada bulan Maret 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa membuat Usulan Penetapan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung. Berdasarkan usulan saksi tersebut selanjutnya Terdakwa ASRI MULADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung;
- Pada bulan Juni 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair pada 9 (sembilan) Puskesmas;
- Bahwa dalam proses penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt tidak melakukan survey ke toko – toko untuk mengetahui harga pasar setempat, tidak mencari informasi harga satuan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau badan instansi lainnya akan tetapi hanya berdasar keterangan lisan dari Terdakwa ASRI MULADI, ST ;

- Salah satunya yang dilaksanakan saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dalam proses menetapkan HPS terhadap kursi Donaty yaitu hanya berdasarkan keterangan lisan dan pricelist yang diberikan oleh Terdakwa ASRI MULADI, ST, setelah saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt membuat pertimbangan akhirnya dipilih jenis kursi tunggu dengan harga perunitnya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam daftar harga (pricelist) nya adalah kursi tunggu jenis Donaty LC-04F, sedangkan untuk kursi tunggu jenis Donaty LC-04 harganya lebih murah yaitu Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya Terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50% nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi tunggu Donaty sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Dan juga proses penetapan HPS kursi rapat yang diharapkan yaitu jenis Chitose Type Caesar N, setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya Terdakwa menghitung HPS yaitu daftar harga (pricelist) ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi rapat merk Chitose Type Caesar N sebesar Rp537.500,00 (lima ratus tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Serta penetapan HPS terhadap lemari dua pintu dan meja oval secara keseluruhan proses penetapan HPS oleh saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt hanya didasarkan pada keterangan lisan Terdakwa ASRI MULADI, ST ;
- Bahwa hasil pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dan diketahui oleh Terdakwa ASRI MULADI, ST. tersebut dituangkan di dalam Dokumen Pelelangan pada bab Spesifikasi yaitu sebagai berikut :

01. Pengadaan Meubelair Puskesmas Teluk Karang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari Dua Pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	99.462.500,00
--	--------	---------------

02. Pengadaan Meubelair Puskesmas Tjg. Marulak.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

03. Pengadaan Meubelair Puskesmas Berohol.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

04. Pengadaan Meubelair Puskesmas Pabatu.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

05. Pengadaan Meubelair Puskesmas Pasar Gambir.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

06. Pengadaan Meubelair Puskesmas Satria.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
-----	-------------	--------	--------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			HPS	
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

07. Pengadaan Meubelair Puskesmas Rambung.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

08. Pengadaan Meubelair Puskesmas Sri Padang.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

09. Pengadaan Meubelair Puskesmas Rantau Laban.

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekanan untuk mengajukan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat undangan pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerima Surat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantor Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :
 1. CV. Amal Maju Alamat Jl. Persatuan No 41 Kota Tebing Tinggi;
 2. CV. Mutiara samudra Alamat Jl. Jenggala No.5 Medan;
 3. CV. Rizki daffa nasakti Alamat Jl. AR. Hakim Gg. Langgar No.26 Medan;
 4. CV. Tirta teratai Alamat Jl. Ampera Gg. Damai No.36 Medan ;
 5. CV. Mitra usaha Alamat Jl. Gatot Subroto No.2 Tebing Tinggi;
 6. CV. Nabila Alamat Jl. K.F. Tandean No.151 Tebing Tinggi;
 7. KSU Bersama Alamat Jl. Kom Yos Sudarso No.35 Tebing Tinggi;
 8. CV. Aufa Alamat Jl. RSU Belakang Gg. Pegangsaan Tebing Tinggi;
 9. CV. Bina mitra sejagat Alamat Jl. Setia Budi Lk..02 Tebing Tinggi;Yang seluruhnya membuat penawaran terhadap jenis kursi tunggu Donaty Type LC – 4 dan kursi rapat merk Chitose type Caesar N dengan harga standart Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- Bahwa selanjutnya saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh 9 (sembilan) rekanan tersebut serta memutuskan untuk menetapkan Calon pemenang dan cadangan pemenang untuk masing – masing pekerjaan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 33 A/PAN-PPBJ/DKK/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang pada kenyataannya para Anggota lainnya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dalam mengusulkan calon pemenang dan cadangan pemenang kepada PPK telah menyetujui penawaran para rekanan yang membuat penawaran terhadap kursi tunggu Donaty LC–4 dengan harga per unit antara Rp8.195.000,00 dan Rp8.229.000,00 serta harga kursi rapat merk chitose per unit antara Rp520.000,00 dan Rp530.000,00;
- Hal itu bertentangan dengan hasil survey saksi ahli serta laporan hasil perhitungan tim teknis harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Donaty LC – 4 Rp5.125.000,00. Sedangkan untuk harga kursi rapat merk Chitose Rp495.200,00. sehingga terjadi selisih harga pembelian (mark up) terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan cadangan pemenang pemilihan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan penetapan pemenang pengadaan barang / jasa;

- Selanjutnya Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan dari Ketua Panitia Pengadaan dan menetapkan Pemenang penyedia Barang / Jasa dan menunjuk para pemenang penyedia barang / jasa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Meubelair dengan Surat Keputusan Nomor : 440/1470/A/DKK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan surat Keputusan Nomor 440/1565.A/DKK/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa ASRI MULIADI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kontrak Pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan penyedia barang / jasa :

1. CV. Amal Maju dengan nilai kontrak Rp98.038.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	522.500,00	9.918.000,00
	Jumlah				98.038.000,00

2. CV. Mutiara Samudra dengan nilai kontrak Rp99.390.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.990.000,00	35.970.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	LC-4	8.200.000,00	24.600.000,00
3.	Meja Rapat	1 unit	Oval 20	36.700.000,00	36.700.000,00
4.	Kursi Rapat	4 unit	person / Tempahan Caesar N	530.000,00	2.120.000,00
	Jumlah				99.390.000,00

3. CV. Rizki Daffa dengan nilai kontak Rp99.330.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.980.000,00	35.940.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	LC-4	8.195.000,00	24.585.000,00
3.	Meja Raoat	1 unit	Oval 20 person/	36.725.000,00	36.725.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kursi Rapat	4 unit	Tempahan Caesar N	520.000,00	2.080.000,00
	Jumlah				99.390.000,00

4. CV. Tirta Teratai dengan nilai kontrak Rp99.299.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.985.000,00	35.955.000,00
	Kursi Donaty				
2.	Meja Raoat	3 unit	LC-4	8.198.000,00	24.594.000,00
3.	Kursi Rapat	1 unit	Oval 20 person/ Tempahan	36.650.000,00	36.650.000,00
			Caesar N		
4.		4 unit		525.000,00	2.100.000,00
	Jumlah				99.299.000,00

5. CV. Mitra Usaha dengan nilai kontrak 98.190.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	530.500,00	10.070.000,00
	Jumlah				98.190.000,00

6. CV. Nabila Alamat dengan nilai kontrak Rp98.165.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.225.000,00	41.125.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

7. KSU Bersama dengan nilai kontrak Rp98.165.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.785.000,00	47.140.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.229.000,00	41.100.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

8. CV. Aufa dengan nilai kontrak Rp98.038.000,00

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.770.000,00	47.080.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.220.000,00	41.100.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.060.000,00

9. CV. Bina Mitra Sejangat dengan nilai kontrak Rp98.116.000

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	524.000,00	9.956.000,00
	Jumlah				98.116.000,00

- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan dalam membuat Surat Perjanjian Kerja tidak memperhatikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud di dalam HPS tersebut kursi Donaty type LC-4F yang mempunyai kualitas lebih dibanding kursi LC – 4;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja pada bulan November 2009 yang sebelumnya telah melalui tahapan panitia pemeriksaan barang yaitu saksi Ade Ilham. AM. Ak dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 1. Lemari 2 (dua) pintu merk Poly 046 sebanyak 33 unit
 2. Kursi Tunggu Donaty Type LC – 4 sebanyak 39 unit.
 3. Kursi rapat Merk Chetose type Caesar N sebanyak 126 unit.
 4. Meja rapat tempahan model oval (20 person) sebanyak 3 set.Di mana jenis maupun merk dari barang – barang tersebut telah sesuai dengan kontak;
- Bahwa meubelair tersebut selanjutnya didistribusikan langsung ke 9 (sembilan) Puskesmas;
- Bahwa dengan telah dilaksanakan kontrak kerja sesuai dengan point yang diperjanjikan maka dilakukan proses pencairan uang negara untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Terdakwa ASRI MULIADI, ST. mengajukan dokumen Berita Acara serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang antara Dinas Kesehatan dengan pihak rekanan, Surat Permintaan pencairan dari rekanan, Berita Acara pemeriksaan barang, kontrak kerja kepada bendahara dinas kesehatan, selanjutnya saksi Ayu Astrida Rayahu Harahap sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membuat Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-Ls) dan Surat Perintah Membayar, setelah itu dokumen-dokumen pencairan tersebut di verifikasi jika lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh saksi Halimatus Sakdiah, SE. Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlah Rp99.330.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlah Rp99.299.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2083/BL/2009 dengan jumlah Rp98.060.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2070/BL/2009 dengan jumlah Rp99.390.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2089/BL/2009 dengan jumlah Rp98.190.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2090/BL/2009 dengan jumlah Rp98.165.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2249/BL/2009 dengan jumlah Rp98.116.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2285/BL/2009 dengan jumlah Rp98.165.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2291/BL/2009 dengan jumlah Rp98.038.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan dalam membuat Perjanjian Kerja tidak memperhatikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terhadap item pekerjaan pengadaan kursi tunggu Donaty LC – 4 dengan harga per unit antara Rp8.195.000,00 dan Rp8.229.000,00 padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud di dalam HPS tersebut kursi Donaty type LC-4F yang mempunyai kualitas lebih dibanding kursi LC – 4, dan mengetahui bahwa kursi LC – 4 harga dasarnya hanya Rp4.500.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyetujui usulan saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt yang dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) disusun tidak dikalkulasikan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dalam penyusunan HPS, harga HPS yang dibuat oleh panitia adalah berdasarkan informasi secara lisan dari Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dan ditambah 50 % untuk perhitungan harga kursi Donaty dan kursi Chitose, serta membuat surat perjanjian kerja dengan para rekanan yang di dalam terdapat pekerjaan pengadaan kursi tunggu Donaty LC – 4;
- Hal itu bertentangan dengan hasil survey saksi ahli serta laporan hasil perhitungan tim teknis harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Donaty LC – 4 Rp5.125.000,00. Sedangkan untuk harga kursi rapat merk Chitose Rp495.200,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah pada Lampiran I huruf E yang menyebutkan : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (EE);
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - Harga Kontrak / SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, Badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan oleh instansi yang berwenang;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Akibat perbuatan Terdakwa dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan membuat perjanjian kerja dengan para rekanan telah terjadi kelebihan pembayaran (mark up) pengadaan barang/jasa berdasarkan laporan hasil pekerjaan Tim Teknis Koperindag No. 695/Koperindag/2010 tanggal 15 Juli 2010 dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR-4961/PW02/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010, telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp92.483.217,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) untuk Tahun Anggaran 2009, atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa ASRI MULIADI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengadaan Meubelair di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor: 440/442/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009 bersama sama dengan Shofian Syarifuddin, S.Si Apt (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Maret sampai dengan Desember 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis / non medis sebesar Rp1.912.250.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaran untuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan kesehatan dasar Puskesmas (9 paket) sebesar Rp896.250.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kode Kegiatan 1.02.25.38;
- Untuk merealisasikan kegiatan pengadaan Meubelair penunjang 9 (sembilan) Puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengangkat Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasar Surat Keputusan Nomor : 440/422/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membentuk Panitia Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 berdasar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/565/DKK/2009 Februari 2009 serta mengangkat saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - 1) Menyusun Perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - 2) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - 3) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit pelayanan pengadaan;
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - 7) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 9) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna barang/anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - 10) Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada bulan Maret 2009 Terdakwa ASRI MULADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 membuat Daftar Rencana Pengadaan Barang / Jasa untuk keperluan 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Puskesmas	Jumlah Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pengadaan Meubelair	Rt.Laban	1 Keg	DAK	99.000.000,00
2.	Pengadaan Meubelair	Sri Padang	1 Keg	DAK	99.550.000,00
3.	Pengadaan Meubelair	Tjg. Marulak	1 Keg	DAK	98.500.000,00
4.	Pengadaan Meubelair	Berohol	1 Keg	DAK	99.900.000,00
5.	Pengadaan Meubelair	Rambung	1 Keg	DAK	100.000.000,00
6.	Pengadaan Meubelair	Pasar Gambir	1 Keg	DAK	100.000.000,00
7.	Pengadaan Meubelair	Satria	1 Keg	DAK	100.000.000,00
8.	Pengadaan Meubelair	Teluk Karang	1 Keg	DAK	98.500.000,00
9.	Pengadaan Meubelair	Pabatu	1 Keg	DAK	99.000.000,00
	Jumlah				896.250.000,00

- Berdasarkan daftar rencana tersebut pada bulan Maret 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa membuat Usulan Penetapan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung. Berdasarkan usulan saksi tersebut selanjutnya Terdakwa ASRI MULADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung;
- Pada bulan Juni 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair pada 9 (sembilan) Puskesmas;
- Bahwa dalam proses penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt tidak melakukan survey ke toko – toko untuk mengetahui harga pasar setempat, tidak mencari informasi harga satuan



yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau badan instansi lainnya akan tetapi hanya berdasar keterangan lisan dari Terdakwa ASRI MULADI, ST.;

- Salah satunya yang dilaksanakan saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dalam proses menetapkan HPS terhadap kursi Donaty yaitu hanya berdasarkan keterangan lisan dan pricelist yang diberikan oleh Terdakwa ASRI MULADI, ST, setelah saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt membuat pertimbangan akhirnya dipilih jenis kursi tunggu dengan harga perunitnya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalam daftar harga (pricelist) nya adalah kursi tunggu jenis Donaty LC-04F, sedangkan untuk kursi tunggu jenis Donaty LC-04 harganya lebih murah yaitu Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya Terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50% nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi tunggu Donaty sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Dan juga proses penetapan HPS kursi rapat yang diharapkan yaitu jenis Chitose Type Caesar N, setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya Terdakwa menghitung HPS yaitu daftar harga (pricelist) ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi rapat merk Chitose Type Caesar N sebesar Rp537.500,00 (lima ratus tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Serta penetapan HPS terhadap lemari dua pintu dan meja oval secara keseluruhan proses penetapan HPS oleh saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt hanya didasarkan pada keterangan lisan Terdakwa ASRI MULADI, ST.;
- Bahwa hasil pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dan diketahui oleh Terdakwa ASRI MULADI, ST. tersebut dituangkan di dalam Dokumen Pelelangan pada bab Spesifikasi yaitu sebagai berikut:

01. Pengadaan Meubelair Puskesmas Teluk Karang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari Dua Pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00



	Jumlah	99.462.500,00
--	--------	---------------

02. Pengadaan Meubelair Puskesmas Tjg. Marulak

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

03. Pengadaan Meubelair Puskesmas Berohol

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

04. Pengadaan Meubelair Puskesmas Pabatu

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

05. Pengadaan Meubelair Puskesmas Pasar Gambir

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

06. Pengadaan Meubelair Puskesmas Satria



No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
Jumlah				99.462.500,00

07. Pengadaan Meubelair Puskesmas Rambung

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

08. Pengadaan Meubelair Puskesmas Sri Padang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

09. Pengadaan Meubelair Puskesmas Rantau Laban

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
Jumlah				99.825.000,00

- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekanan untuk mengajukan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat undangan pelelangan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerima Surat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantor Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :
 1. CV. Amal Maju Alamat Jl. Persatuan No 41 Kota Tebing Tinggi;
 2. CV. Mutiara samudra Alamat Jl. Jenggala No.5 Medan;
 3. CV. Rizki daffa nasakti Alamat Jl. AR. Hakim Gg. Langgar No.26 Medan;
 4. CV. Tirta teratai Alamat Jl. Ampera Gg. Damai No.36 Medan ;
 5. CV. Mitra usaha Alamat Jl. Gatot Subroto No.2 Tebing Tinggi;
 6. CV. Nabila Alamat Jl. K.F. Tandean No.151 Tebing Tinggi;
 7. KSU Bersama Alamat Jl. Kom Yos Sudarso No.35 Tebing Tinggi;
 8. CV. Aufa Alamat Jl. RSU Belakang Gg. Pegangsaan Tebing Tinggi;
 9. CV. Bina mitra sejagat Alamat Jl. Setia Budi Lk..02 Tebing Tinggi;Yang seluruhnya membuat penawaran terhadap jenis kursi tunggu Donaty Type LC – 4 dan kursi rapat merk Chitose type Caesar N dengan harga standart Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- Bahwa selanjutnya saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh 9 (sembilan) rekanan tersebut serta memutuskan untuk menetapkan Calon pemenang dan cadangan pemenang untuk masing – masing pekerjaan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 33 A/PAN-PPBJ/DKK/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang pada kenyataannya para Anggota lainnya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt dalam mengusulkan calon pemenang dan cadangan pemenang kepada PPK telah menyetujui penawaran para rekanan yang membuat penawaran terhadap kursi tunggu Donaty LC–4 dengan harga per unit antara Rp8.195.000,00 dan Rp8.229.000,00 serta harga kursi rapat merk chitose per unit antara Rp520.000,00 dan Rp530.000,00;
- Hal itu bertentangan dengan hasil survey saksi ahli serta laporan hasil perhitungan tim teknis harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Donaty LC – 4 Rp5.125.000,00. Sedangkan untuk harga kursi rapat merk Chitose Rp495.200,00. sehingga terjadi selisih harga pembelian (mark up) terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt sebagai Ketua Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang dan cadangan pemenang pemilihan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan penetapan pemenang pengadaan barang / jasa;

- Selanjutnya Terdakwa ASRI MULIADI, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan dari Ketua Panitia Pengadaan dan menetapkan Pemenang penyedia Barang / Jasa dan menunjuk para pemenang penyedia barang / jasa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Meubelair dengan Surat Keputusan Nomor : 440/1470/A/DKK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan surat Keputusan Nomor 440/1565.A/DKK/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa ASRI MULIADI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kontrak Pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan penyedia barang / jasa :

1. CV. Amal Maju dengan nilai kontrak Rp98.038.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	522.500,00	9.918.000,00
	Jumlah				98.038.000,00

2. CV. Mutiara Samudra dengan nilai kontrak Rp99.390.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.990.000,00	35.970.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	LC-4	8.200.000,00	24.600.000,00
3.	Meja Rapat	1 unit	Oval 20	36.700.000,00	36.700.000,00
4.	Kursi Rapat	4 unit	person / Tempahan Caesar N	530.000,00	2.120.000,00
	Jumlah				99.390.000,00

3. CV. Rizki Daffa dengan nilai kontak Rp99.330.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.980.000,00	35.940.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	LC-4	8.195.000,00	24.585.000,00
3.	Meja Raoat	1 unit	Oval 20 person/	36.725.000,00	36.725.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kursi Rapat	4 unit	Tempahan Caesar N	520.000,00	2.080.000,00
	Jumlah				99.390.000,00

4. CV. Tirta Teratai dengan nilai kontrak Rp99.299.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	Poly 046	11.985.000,00	35.955.000,00
	Kursi Donaty				
2.	Meja Raoat	3 unit	LC-4	8.198.000,00	24.594.000,00
3.	Kursi Rapat	1 unit	Oval 20 person/ Tempahan	36.650.000,00	36.650.000,00
4.		4 unit	Caesar N	525.000,00	2.100.000,00
	Jumlah				99.299.000,00

5. CV. Mitra Usaha dengan nilai kontrak 98.190.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.780.000,00	47.120.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	530.500,00	10.070.000,00
	Jumlah				98.190.000,00

6. CV. Nabila Alamat dengan nilai kontrak Rp98.165.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.225.000,00	41.125.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

7. KSU Bersama dengan nilai kontrak Rp98.165.000,00

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.785.000,00	47.140.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.229.000,00	41.100.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.165.000,00

8. CV. Aufa dengan nilai kontrak Rp98.038.000,00

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.770.000,00	47.080.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.220.000,00	41.100.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	520.000,00	9.880.000,00
	Jumlah				98.060.000,00

9. CV. Bina Mitra Sejangat dengan nilai kontrak Rp98.116.000

No.	Nama Barang	Jumlah	Type / MerK	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	Poly 046	11.790.000,00	47.160.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	LC-4	8.200.000,00	41.000.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	Caesar N	524.000,00	9.956.000,00
	Jumlah				98.116.000,00

- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan dalam membuat Surat Perjanjian Kerja tidak memperhatikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud di dalam HPS tersebut kursi Donaty type LC-4F yang mempunyai kualitas lebih dibanding kursi LC – 4;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja pada bulan November 2009 yang sebelumnya telah melalui tahapan panitia pemeriksaan barang yaitu saksi Ade Ilham. AM. Ak dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 1. Lemari 2 (dua) pintu merk Poly 046 sebanyak 33 unit
 2. Kursi Tunggu Donaty Type LC – 4 sebanyak 39 unit.
 3. Kursi rapat Merk Chetose type Caesar N sebanyak 126 unit.
 4. Meja rapat tempahan model oval (20 person) sebanyak 3 set.Dimana jenis maupun merk dari barang – barang tersebut telah sesuai dengan kontak;
- Bahwa meubelair tersebut selanjutnya didistribusikan langsung ke 9 (sembilan) Puskesmas;
- Bahwa dengan telah dilaksanakan kontrak kerja sesuai dengan point yang diperjanjikan maka dilakukan proses pencairan uang negara untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Terdakwa ASRI MULIADI, ST. mengajukan dokumen Berita Acara serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang antara Dinas Kesehatan dengan pihak rekanan, Surat Permintaan pencairan dari rekanan, Berita Acara pemeriksaan barang, kontrak kerja kepada bendahara dinas kesehatan, selanjutnya saksi Ayu Astrida Rayahu Harahap sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membuat Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-Ls) dan Surat Perintah Membayar, setelah itu dokumen-dokumen pencairan tersebut di verifikasi jika lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh saksi Halimatus Sakdiah, SE. Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlah Rp99.330.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlah Rp99.299.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2083/BL/2009 dengan jumlah Rp98.060.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2070/BL/2009 dengan jumlah Rp99.390.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2089/BL/2009 dengan jumlah Rp98.190.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2090/BL/2009 dengan jumlah Rp98.165.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2249/BL/2009 dengan jumlah Rp98.116.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2285/BL/2009 dengan jumlah Rp98.165.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2291/BL/2009 dengan jumlah Rp98.038.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan dalam membuat Perjanjian Kerja tidak memperhatikan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terhadap item pekerjaan pengadaan kursi tunggu Donaty LC – 4 dengan harga per unit antara Rp8.195.000,00 dan Rp8.229.000,00 padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud di dalam HPS tersebut kursi Donaty type LC-4F yang mempunyai kualitas lebih dibanding kursi LC – 4, dan mengetahui bahwa kursi LC – 4 harga dasarnya hanya Rp4.500.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyetujui usulan saksi Shofian Syarifuddin, S.Si Apt yang dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) disusun tidak dikalkulasikan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dalam penyusunan HPS, harga HPS yang dibuat oleh panitia adalah berdasarkan informasi secara lisan dari Terdakwa ASRI MULIADI, ST. dan ditambah 50 % untuk perhitungan harga kursi Donaty dan kursi Chitose, serta membuat surat perjanjian kerja dengan para rekanan yang di dalam terdapat pekerjaan pengadaan kursi tunggu Donaty LC – 4;
- Hal itu bertentangan dengan hasil survey saksi ahli serta laporan hasil perhitungan tim teknis harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Donaty LC – 4 Rp5.125.000,00. Sedangkan untuk harga kursi rapat merk Chitose Rp495.200,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah pada Lampiran I huruf E yang menyebutkan : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (EE);
 - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - Harga Kontrak / SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, Badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan oleh instansi yang berwenang;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Akibat perbuatan Terdakwa dalam menetapkan pemenang pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan membuat perjanjian kerja dengan para rekanan telah terjadi kelebihan pembayaran (mark up) pengadaan barang/jasa berdasarkan laporan hasil pekerjaan Tim Teknis Koperindag No. 695/Koperindag/2010 tanggal 15 Juli 2010 dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR-4961/PW02/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010, telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp92.483.217,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) untuk Tahun Anggaran 2009, atau sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 04 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI MULADI, ST. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ASRI MULADI, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI MULADI, ST. berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Barang Bukti uang sebesar Rp92.483.217,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dikembalikan kepada negara cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor 440/422/DKK/2009 Tanggal 18 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi tentang Penetapan panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa Nomor :440/1565.A/DKK/2009 Tanggal 14 Agustus 2009;
 4. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Dasar Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
 5. 1 (satu) set Foto copy legalisir Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang dan jasa dan Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
 6. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat tanggal 14 September 2009;
 7. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
 8. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1050/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
 9. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064022 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Barang yang ditandatangani Zulfadly Nasution, S.Sos selaku Direktur CV. Tirta Teratai pada tanggal 29 Juli 2009;

10. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV. Tirta Teratai selaku pemenang pengadaan Meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasar Gambir (Nomor Paket :1.02.25.38.f);
11. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1049/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
13. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064024 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Helmi Agusra Nasution selaku Direktur CV Rizki Daffa Nassakti pada tanggal 29 Juli 2009;
14. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Rizki Daffa Nassakti selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket: 1.02.25.38.g);
15. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
16. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1048/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
17. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064023 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Evi Desi Wahyuni selaku Direktris CV. Mutiara Samudera pada tanggal 29 Juli 2009;
18. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV. Mutiara Samudera selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.e);
19. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.g/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
20. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1064/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
21. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0329.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Sakti Khadafi Nasution selaku Direktur Koperasi serba usaha "Bersama" pada tanggal 29 Juli 2009;
22. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik Koperasi serba usaha "Bersama" selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Teluk Karang (Nomor Paket : 1.02.25.38.h);
23. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
24. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1055/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
25. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi dengan nomor Bond : 06.91.02.0901.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Hendri Eka Putra selaku Direktur CV Nabila pada tanggal 29 Juli 2009;
26. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Nabila selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rantau Laban (Nomor Paket: 1.02.25.38.a);
27. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
28. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1065/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Nurmalina selaku Direktur CV Mitra Usaha pada tanggal 29 Juli 2009;
30. 1 (satu) set Foto copy legalisir dokumen - dokumen penawaran milik CV Mitra Usaha selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.b);
31. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
32. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1053/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0328.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Juspriadi selaku Direktur CV Bina Mitra Sejagat pada tanggal 29 Juli 2009;
34. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Bina Sejagat selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket: 1.02.25.38.d);
35. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1605.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
36. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1602C/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi Asuransi dengan nomor Bond : 06.91.02.0897.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Aswanto selaku Direktur CV Aufa pada tanggal 29 Juli 2009;
38. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Aufa selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.c);
39. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.e/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
40. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1054DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
41. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0327.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Indra Syabana Nasution selaku Direktur pada tanggal 29 Juli 2009;
42. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Amal Maju selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pabatu (Nomor Paket: 1.02.25.38.i);
43. 1 (satu) set Dokumen – dokumen pencairan berupa Nota Dinas, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP-LS beserta surat Pengantarnya, Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(terlampir dalam berkas perkara ini);

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 737 / Pid.B / 2010 / PN-TTD. tanggal 26 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI MULADI, ST. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA – SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor 440/422/DKK/2009 Tanggal 18 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi tentang Penetapan panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa Nomor :440/1565.A/DKK/2009 Tanggal 14 Agustus 2009;
 4. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Dasar Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Foto copy legalisir Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang dan jasa dan Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
6. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat tanggal 14 September 2009;
7. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1050/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064022 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Zulfadly Nasution, S.Sos selaku Direktur CV. Tirta Teratai pada tanggal 29 Juli 2009;
10. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV. Tirta Teratai selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasar Gambir (Nomor Paket :1.02.25.38.f);
11. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
12. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1049/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
13. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064024 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Helmi Agusra Nasution selaku Direktur CV Rizki Daffa Nassakti pada tanggal 29 Juli 2009;
14. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Rizki Daffa Nassakti selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket: 1.02.25.38.g);
15. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
16. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1048/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
17. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parolamas dengan nomor Bond : 2064023 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Evi Desi Wahyuni selaku Direktris CV. Mutiara Samudera pada tanggal 29 Juli 2009;
18. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV. Mutiara Samudera selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.e);
 19. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.g/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
 20. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1064/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
 21. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0329.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Sakti Khadafi Nasution selaku Direktur Koperasi serba usaha "Bersama" pada tanggal 29 Juli 2009;
 22. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik Koperasi serba usaha "Bersama" selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Teluk Karang (Nomor Paket : 1.02.25.38.h);
 23. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
 24. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1055/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
 25. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi dengan nomor Bond : 06.91.02.0901.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Hendri Eka Putra selaku Direktur CV Nabila pada tanggal 29 Juli 2009;
 26. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Nabila selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rantau Laban (Nomor Paket: 1.02.25.38.a);
 27. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1065/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Nurmawati selaku Direktur CV Mitra Usaha pada tanggal 29 Juli 2009;
30. 1 (satu) set Foto copy legalisir dokumen - dokumen penawaran milik CV Mitra Usaha selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.b);
31. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1602.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
32. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1053/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
33. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0328.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Juspriadi selaku Direktur CV Bina Mitra Sejahtera pada tanggal 29 Juli 2009;
34. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Bina Sejahtera selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket: 1.02.25.38.d);
35. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1605.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
36. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1602C/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
37. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi Asuransi dengan nomor Bond : 06.91.02.0897.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Aswanto selaku Direktur CV Aufa pada tanggal 29 Juli 2009;
38. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Aufa selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.c);
39. 1 (satu) set Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 440/1601.e/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1054DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
41. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran-lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0327.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Indra Syabana Nasution selaku Direktur pada tanggal 29 Juli 2009;
42. 1 (satu) set Foto copy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Amal Maju selaku pemenang pengadaan meubelair pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pabatu (Nomor Paket: 1.02.25.38.i);
43. 1 (satu) set Dokumen – dokumen pencairan berupa Nota Dinas, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS beserta surat Pengantarnya, Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (dilampirkan dalam berkas perkara;
- Uang sebesar Rp92.483.217,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dikonpensasi/diperhitungkan dengan membayar uang pengganti;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 25/PID.SUS/2011/PT-MDN tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ASRI MULADI, ST. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Tanggal 26 Agustus 2011, Nomor : 737/Pid.B/2010/PN-TTD, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 kuasa hukum Terdakwa yang bernama Muhammad Zulfiansyah, SH. berdasarkan surat kuasa

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 10 Februari 2013 untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Februari 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan hukuman yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yang sangat principal dalam mengambil keputusan di mana putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pertentangan dengan pertimbangan - pertimbangan hukum yang dibuatnya dalam putusan tersebut antara lain:

1. Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 36 alinea I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak perlu lagi membahas pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi juga dalam pertimbangan yang pada pokoknya menerangkan : Menimbang : Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 737/Pid.B//2010/PN-

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa / Pemohon Kasasi perlu mengulang kembali proses di Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli;

Bahwa Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Menyebutkan:

Mahkamah Agung Dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan -Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena;

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karena alasan dan pertimbangan hukum di dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, hal ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak boleh saja membenarkan seharusnya Pengadilan Tinggi Medan melihat status perkara apa sudah sesuai dengan pembuktian dan kesaksian didalam mengambil keputusan perkara banding;

Bahwa Alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyangkut bahwa Hakim Tingkat banding telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada hal 36 dan 37 sama sekali tidak berdasar karena Pemohon Kasasi /Terdakwa menganggap keputusan dalam tingkat banding hanya melihat pertimbangan pada tingkat pertama;

Bahwa Pertimbangan yang diputuskan dalam tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya menimbang dari pada Dakwaan/Tuntutan Jaksa /Penuntut Umum di dalam mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pemohon Pemohon Kasasi / Terdakwa berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. Reg. 25/PID.SUS/2011/PT-MDN tanggal 20 Desember 2011 telah **Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,**

sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan pemohon Kasasi/Terdakwa;

Akan tetapi, sebelum Pemohon Kasasi mengemukakan alasan kesalahan penerapan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Kasasi terlebih dahulu mengemukakan pengertian Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan upaya hukum pemohonan Kasasi. Oleh karena itu, perlu kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP; Bahwa Pasal 253 ayat (1) KUHAP kesalahan mengatur istilah Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, Pasal 253 ayat (1) KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Kasasi ;

Pengertian menurut kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta pada halaman 504 "khilap" mempunyai pengertian "keliru/salah" sedangkan " Kekhilapan" yang nyata diartikan dengan "Kekeliruan/Kesalahan yang menyolok dan serius;

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP di mana pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or conduct*) atau dengan kata lain tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incompleit judgment*) atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil atau diartikan atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*) ;

Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua factor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara; Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Hukum Acara Pidana yang merupakan Undang-Undang adalah bersifat imperative atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk kepentingan peradilan dibawahnya. apabila ke putusan *Judex Facti* tersebut menyimpang maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu. bahwa kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Tidak di penuhi Batas minimal Pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. Tidak ada saksi dalam perkara *a quo*, saksi yang diajukan adalah saksi *de auditu*, saksi *verbalisen* (saksi Jaksa pemeriksa perkara/penyidik) dan saksi yang bertentangan dengan hukum pembuktian tersebut di atas;

Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis perkara No.Reg. 25/Pid.sus/2011 *Judex Facti* Mahkamah Agung hanya mendasar pada keterangan saksi-saksi yang disebut PT.MDN dalam membuat putusan ini tanpa melihat keterangan saksi-saksi lain dan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi), Saksi - saksi tersebut adalah berdasarkan Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang keterangan mereka didengar dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan sebagai Pejabat pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang dan telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp92.483.217,00 sesuai hasil perhitungan BPKP Provinsi Sumatera Utara No. SR-4961/PW02/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : ASRI MULADI, ST. tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.
Ttd/ M.S. Lumme, SH.

Ketua,
Ttd
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti,
Ttd/ Sri Asmarani, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)
NIP.040044338.

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 578 K/Pid.Sus/2013